



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amat als Bob Bin Hadi (Alm);
Tempat lahir : Tanjung Saleh;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt. 1/Rw. 2
Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap Pada tanggal 12 November 2020 ;

Terdakwa Amat als Bob Bin Hadi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan Mempawah oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 18 November 2020 s/d tanggal 07 Desember 2020;
2. Penuntut, Sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 02 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 27 Januari 2021 s/d tanggal 25 Februari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, Sejak tanggal 26 Februari 2021 s/d tanggal 26 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Mochammad Soleh, S.H., Advokat pada LBH Galaherang Mempawah, berdasarkan penunjukan pada tanggal 01 Februari 2021 Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Mpw

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 46 /Pen.Pid /2021/ PN.Mpw, tanggal 27 Januari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2020/PN.Mpw, tanggal 27 Januari 2021, tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAT ALS BOB BIN HADI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa AMAT ALS BOB BIN HADI (ALM) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 0,67 (nol koma enam tujuh) gram
 - 1(satu) klip plastik ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 2,00 (dua koma nol nol) gram
 - 1(satu) botol warna putih bertuliskan happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap s diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto: 14,38 (empat belas koma tiga delapan) gram, 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto: 5,94 (lima koma sembilan empat) gram
 - 1(satu) unit Hp vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa AMAT ALS BOB BIN HADI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa AMAT ALS BOB BIN HADI (ALM) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Rumah milik terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt 1 Rw 2 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 21.30 Wib terdakwa pulang kerumah, kemudian datang Sdr. BUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa untuk mengambil titipan narkotika jenis metamfetamine (shabu) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa, lalu sekitar jam 22.10 Wib saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di depan TV sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamine (shabu), kemudian saksi IPANDA memanggil saksi ZULKARNAEN dan saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTA SINDRA HIDAYAT untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, lalu saat saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis metamfetamine (shabu), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis metamfetamine (shabu), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S narkoba jenis MDMA (ekstasi), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) tablet cap topeng narkoba jenis MDMA (ekstasi), 1 (satu) unit HP Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608), dan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polres Kubu Raya;

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa mengaku memperoleh 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis metamfetamine (shabu), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis metamfetamine (shabu), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S narkoba jenis MDMA (ekstasi), dan 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) tablet cap topeng narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan membeli dari Sdr. DEDE (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 19.00 Wib di daerah Beting yang sebelumnya Sdr. BUDI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) menitipkan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis metamfetamine (shabu) dan Sdr. TONO (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis MDMA (ekstasi) yang sudah dibayar Sdr. TONO (DPO) kepada Sdr. DEDE (DPO) untuk dikirim ke tambang emas daerah sayan Kec. Sandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan upah kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRA GUNAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkoba jenis metamfetamine (shabu) dengan berat bruto seluruhnya 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram.
 - (satu) klip plastik ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis metamfetamine (shabu) dengan berat bruto seluruhnya 2,00 (dua koma nol nol) Gram
 - 1(satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan berat bruto seluruhnya 14,38 (empat belas koma tiga delapan) Gram
 - 2(dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) tablet cap topeng narkoba jenis MDMA (ekstasi) dengan berat bruto seluruhnya 5,94 lima koma sembilan empat) Gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0957.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF.,Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0958.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0959.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan tablet bentuk segitiga warna merah muda mengandung MDMA Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0960.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan tablet bentuk rumah warna merah muda mengandung MDMA Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamin (shabu) dan jenis MDMA (ekstasi) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa AMAT ALS BOB BIN HADI (ALM) pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Rumah milik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt 1 Rw 2 Desa Sungai Kakap Kec. Sungai Kakap Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira jam 21.30 Wib terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar jam 22.10 Wib saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA masuk ke dalam rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di depan TV sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamine (shabu), kemudian saksi IPANDA memanggil saksi ZULKARNAEN dan saksi OKTA SINDRA HIDAYAT untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, lalu saat saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis metamfetamine (shabu), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis metamfetamine (shabu), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S narkotika jenis MDMA (ekstasi), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) tablet cap topeng narkotika jenis MDMA (ekstasi), 1 (satu) unit HP Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608), dan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi HERI BUDIANA, SH dan saksi IPANDA menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kepemilikan atas barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diamankan ke Polres Kubu Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRA GUNAWAN, SE selaku Pemimpin Cabang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis metamfetamine (shabu) dengan berat bruto seluruhnya 0,67 (nol koma enam tujuh) Gram.
- 1(satu) klip plastik ukuran sedang yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis metamfetamine (shabu) dengan berat bruto seluruhnya 2,00 (dua koma nol nol) Gram
- 1(satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisikan 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat bruto seluruhnya 14,38 (empat belas koma tiga delapan) Gram
- 2(dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisikan 10 (sepuluh) tablet cap topeng narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat bruto seluruhnya 5,94 lima koma sembilan empat) Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0957.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0958.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan serbuk berbentuk kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0959.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan tablet bentuk segitiga warna merah muda mengandung MDMA Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0960.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan tablet bentuk rumah warna merah muda mengandung MDMA Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metamfetamin (shabu) dan jenis MDMA (ekstasi) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan/atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ipanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang berikan dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 22.10 Wib di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa bermula ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan televisi sambil memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, lalu kami melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti lainnya, setelah berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat), 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membelinya dari Sdr. Dede di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Budi Yanuardi yang telah menitipkan kepadanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah titipan dari Sdr. Tono yang telah membayar kepada Sdr. Dede untuk di kirim ke tambang emas di daerah Sandai dengan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Kepala Dusun setempat Sdr Zulkarnaen dan Sdr. Okta;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan pada saat itu sebanyak \pm 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saudara temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah merupakan uang milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi Irwan Kuswandi**,dipersidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 22.10 Wib di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa bermula ketika kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu dirumah Terdakwa, kemudian kami melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang duduk di depan televisi sambil memegang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, lalu kami melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti lainnya, setelah berhasil menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



koma enam tujuh), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat), 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membelinya dari Sdr. Dede di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Budi Yanuardi yang telah menitipkan kepadanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah titipan dari Sdr. Tono yang telah membayar kepada Sdr. Dede untuk di kirim ke tambang emas di daerah Sandai dengan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni Kepala Dusun setempat Sdr Zulkarnaen dan Sdr. Okta;
- Bahwa Narkoba jenis ekstasi yang ditemukan pada saat itu sebanyak ± 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti yang Saudara temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah merupakan uang milik Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 22.10 Wib di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat), 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membelinya dari Sdr. Dede di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Budi Yanuardi yang telah menitipkan kepadanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan narkoba jenis ekstasi adalah titipan dari Sdr. Tono yang telah membayar kepada Sdr. Dede untuk di kirim ke tambang emas di daerah Sandai dengan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk stamina karena Terdakwa ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dengan hasilnya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0960.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan tablet bentuk rumah warna merah muda mengandung MDMA Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh);
- 1(satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol);
- 1(satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat);
- 1(satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608);
- Uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 22.10 Wib di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait Narkotika ;
- Bahwa, benar saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto : 5,94 (lima koma sembilan empat), 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608) dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan cara membelinya dari Sdr. Dede di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah titipan dari Sdr. Budi Yanuardi yang telah menitipkan kepadanya uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan narkotika jenis ekstasi adalah titipan dari Sdr. Tono yang telah membayar kepada Sdr. Dede untuk di kirim ke tambang emas di daerah Sandai dengan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan Fakta-fakta yang paing mendekati dipersidangan maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang *Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* merujuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Amat als Bob Bin Hadi (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Setiap Orang telah terpenuhi*

Ad.2. Tentang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternative artinya dimana tidak semua unsur perlu dibuktikan apabila salah satu telah terbukti maka dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (widerrecht telijkheid)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan ;

Menimbang,bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang satu dengan lainnya berikut barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 22.10 Wib di rumahnya yang terletak di Jalan Raya Sungai Kakap Dusun Nirwana Rt. 001/Rw. 002 Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait Narkotika ;

Menimbang,bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh), 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol), 1 (satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat), 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608) dan uang sejumlah Rp,300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0960.K tanggal 13 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF., Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pom di Pontianak menyatakan bahwa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisikan tablet bentuk rumah warna merah muda mengandung MDMA Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan cara membelinya dari Sdr. Dede di daerah Beting Pontianak ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh), 1(satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol), 1(satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap baeang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608), Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (2) yang berbunyi bahwa Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika ;
- Terdakwa membawa contoh yang negative dimasyarakat ;
- Terdakwa dapat merusak generasi muda dan generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa dipersidangan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amat als Bob Bin Hadi (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram "sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 - (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat brutto : 0,67 (nol koma enam tujuh);
 - 1(satu) klip plastik ukuran sedang yg didalamnya berisikan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto : 2,00 (dua koma nol nol);
 - 1(satu) botol warna putih bertuliskan Happydent yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap S diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 14,38 (satu empat satu tiga delapan), 2 (dua) klip plastik transparan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) tablet cap topeng diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto : 5,94 (lima koma sembilan empat);Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) unit handphone Vivo warna biru beserta kartunya dengan nomor (082256079608);
 - Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara .

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami ANWAR ,WM SAGALA, S.H., selaku Hakim Ketua, YENI ERLITA, S.H. dan DIMAS WIDIANANTO, S.H. masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H , Panitera Pengganti, dihadiri oleh ENRICO.C.S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah serta Terdakwa, tanpa dihadiri Kuasa Hukum ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

YENI ERLITA, S.H.,

ANWAR ,WM SAGALA,S.H

DIMAS WIDIANANTO, S.H

Panitera Pengganti

MARLIN YUSTITIA VIKA, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Mpw